



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon (021) 724 5517 - 7279 7508 Faksimile (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



Yth.

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga
3. Asisten SDM Kepolisian Republik Indonesia
4. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se – Indonesia
5. Kepala Biro Kepegawaian/SDM Kementerian/Lembaga
6. Pimpinan Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan
7. Kepala BKD Provinsi se-Indonesia
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi se – Indonesia
9. Kepala BKPSDM Kabupaten/Kota se-Indonesia
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se – Indonesia
11. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan se – Indonesia
12. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi
13. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

SURAT EDARAN
NOMOR DM.03.01/V/0668/2020
TENTANG
PEMBERITAHUAN PENGATURAN TERBARU DALAM PENGELOLAAN
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ditetapkannya 3 (tiga) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPANRB) terbaru tentang Jabatan Fungsional Perawat, Bidan dan Terapis Gigi dan Mulut, serta PERMENPANRB nomor 13 tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS), bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

- A. Sesuai PP 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 1. Tentang uji kompetensi pengangkatan pertama sebagaimana pasal 75 ayat (1) huruf e dihapus sehingga mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina **tidak** menjadi persyaratan pengangkatan pertama untuk kategori keahlian;
 2. Tentang uji kompetensi pengangkatan pertama sebagaimana pasal 78 ayat (1) huruf e dihapus sehingga mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina **tidak** menjadi persyaratan pengangkatan pertama untuk kategori keterampilan.

B. Sehubungan dengan ditetapkannya 3 (tiga) PERMENPANRB terbaru yaitu PERMENPANRB Nomor 35 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat, PERMENPANRB Nomor 36 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan PERMENPANRB Nomor 37 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut, serta berdasarkan PERMENPANRB nomor 13 tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS), bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji

Setiap PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Perawat, Bidan dan Terapis Gigi dan Mulut wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penilaian Kinerja

a. Penilaian kinerja pejabat fungsional Perawat, Bidan dan Terapis Gigi dan Mulut meliputi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja. SKP diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sesuai jenjang masing – masing mengacu pada uraian kegiatan dalam PERMENPANRB nomor 35 tahun 2019 untuk JF Perawat, PERMENPANRB nomor 36 tahun 2019 untuk JF Bidan dan PERMENPANRB nomor 37 tahun 2019 untuk JF Terapis Gigi dan Mulut,

b. Apabila pada awal tahun 2020 Pejabat fungsional Perawat, Bidan dan Terapis Gigi dan Mulut sudah menyusun dan menetapkan SKP berdasarkan PERMENPANRB nomor 25 tahun 2014 untuk JF Perawat, PERMENPANRB nomor 001 tahun 2008 untuk JF Bidan dan PERMENPANRB nomor 23 tahun 2014 untuk JF Perawat Gigi, maka dapat dibenarkan dan dapat diperhitungkan nilai perolehan Angka Kreditnya pada tahun 2020.

3. Pengembangan Profesi

Bagi pejabat fungsional Perawat, Bidan dan Terapis Gigi dan Mulut jenjang Mahir yang akan naik ke jenjang Penyelia wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi JF dengan angka kredit pengembangan profesi yang dipersyaratkan 4 (empat), yang diberlakukan mulai periode kenaikan jenjang April 2021.

4. Angka Kredit

a. Angka Kredit Pemeliharaan

Pejabat fungsional Perawat, Bidan dan Terapis Gigi dan Mulut kategori keterampilan atau keahlian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan maka setiap tahun wajib memenuhi angka kredit tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan,

b. Angka kredit bagi pejabat fungsional kesehatan yang bertugas di daerah terpencil/rawan/berbahaya

Pejabat fungsional Perawat, Bidan dan Terapis Gigi dan Mulut yang bertugas di daerah terpencil/rawan/berbahaya, dapat diberikan tambahan Angka Kredit paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK,

- c. Angka kredit bagi pejabat fungsional kesehatan yang ditugaskan sebagai pimpinan fasyankes
Pejabat fungsional Perawat, Bidan dan Terapis Gigi dan Mulut yang ditugaskan sebagai pimpinan fasyankes diberikan tambahan Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK.
5. Uji kompetensi
- a. Uji kompetensi *inpassing* jabatan fungsional Perawat, Bidan dan Terapis Gigi dan Mulut serta JF Kesehatan lainnya dilaksanakan sesuai Permenkes nomor 23 tahun 2019 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Kesehatan melalui Penyesuaian/*Inpassing*,
- b. Uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan untuk jabatan fungsional Perawat, Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut, Radiografer, Teknisi Elektromedis, Perekam Medis dan Pembimbing Kesehatan Kerja dilaksanakan sesuai Permenkes 18 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan,
- c. Uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan untuk jabatan fungsional Adminkes, Apoteker, Asisten Apoteker, Bidan, Dokter, Dokter Gigi, Dokdiknis, Entomolog Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Fisikawan Medis, Fisioterapis, Nutrisisionis, Okupasi Terapi, Ortotis Prostetis, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Pranata Labkes, Psikologi Klinis, Refraksionis Optisien, Sanitarian, Teknisi Gigi, Teknis Transfusi Darah, Terapis Wicara, Penata Anestesi dan Asisten Penata Anestesi dilaksanakan mulai Juli tahun 2022,
- d. Uji kompetensi untuk perpindahan jabatan, alih kategori, dan promosi untuk 30 jenis jabatan fungsional kesehatan (Adminkes, Apoteker, Asisten Apoteker, Bidan, Dokter, Dokter Gigi, Dokdiknis, Entomolog Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Fisikawan Medis, Fisioterapis, Nutrisisionis, Okupasi Terapi, Ortotis Prostetis, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perekam Medis, Perawat, Terapis Gigi dan Mulut, Pranata Labkes, Psikologi Klinis, Radiografer, Refraksionis Optisien, Sanitarian, Teknisi Elektromedis, Teknisi Gigi, Teknis Transfusi Darah, Terapis Wicara, Pembimbing Kesehatan Kerja, Penata Anestesi dan Asisten Penata Anestesi) dilaksanakan mulai Juli tahun 2022,
- e. Uji kompetensi jabatan fungsional Dokter, Dokter Pendidik Klinis, Dokter Gigi, Perawat, Apoteker dan Bidan untuk kenaikan jenjang ke ahli utama dilaksanakan mulai Juli tahun 2022.
6. JF Perawat, Bidan dan Terapis Gigi dan Mulut kategori keterampilan dengan pendidikan di bawah D-III (Diploma III)
JF Perawat, Bidan dan Terapis Gigi dan Mulut kategori keterampilan dengan pendidikan di bawah D-III (Diploma III) dapat melaksanakan tugas pada jenjang jabatan fungsional kategori keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan yang saat ini sedang diduduki. JF tersebut wajib memiliki ijazah sekurang-kurangnya D-III (Diploma III) kesehatan sesuai dengan kualifikasi jabatan fungsional masing-masing paling lama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yaitu 17 Oktober tahun 2020).

7. Nomenklatur/Nama JF

Sesuai peraturan perundang - undangan bahwa nomenklatur/nama JF Perawat Gigi disesuaikan dan diakui menjadi jabatan fungsional Terapis Gigi dan Mulut.

8. Pelatihan JF

PNS yang telah diangkat melalui pengangkatan pertama dari CPNS ke dalam JF Perawat, Bidan dan Terapis Gigi dan Mulut paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional JF. Apabila belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional tersebut tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas. Sehubungan dengan hal tersebut mohon Saudara dapat mempersiapkan dan memfasilitasi pelatihan JF ini.

9. Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sebagai bencana Nasional maka penyelenggaraan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan untuk jabatan fungsional Perawat, Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut, Radiografer, Teknisi Elektromedis, Perekam Medis dan Pembimbing Kesehatan Kerja ;

- 1) dapat dilaksanakan melalui daring/*online*. Pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan melalui metode portofolio, dengan cara penyampaian berkas portofolio peserta kepada penguji sebelum pelaksanaan uji melalui daring/*online*,
- 2) proses pelaksanaan uji melalui daring/*online* di dokumentasikan dan dilaporkan dalam Berita Acara Pelaksanaan uji,
- 3) untuk permohonan dan pemberian rekomendasi penyelenggaraan uji dan nomor sertifikat disampaikan melalui alamat email ujikom.jabfungkes@gmail.com.

Untuk informasi lebih lanjut terkait penjelasan dari Surat Edaran ini dapat menghubungi narahubung dr. Jefri Thomas Alpha Edison, MKM (0857-16546150), drg. Ni Ketut Widyaningsih, MKM (0857-17178737), Deri Pinesti, MKM (081517481766), Rahayu Astuti, MKM (085717498648)). Atau dapat disampaikan secara tertulis melalui email: puskat.mutu@gmail.com. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 April 2020

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBERDAYAAN SDM,

